



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 56, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Bireuen. Kabupaten  
Pidie. Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie di Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Bireuen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.
3. Kabupaten Pidie adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 37.956''$  LU dan  $96^{\circ} 20' 47.355''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Gampong Meurah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie dan Gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- b. PBU 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 39.458''$  LU dan  $96^{\circ} 21' 23.472''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 16.458''$  LU dan  $96^{\circ} 22' 16.153''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 55' 54.229''$  LU dan  $96^{\circ} 22' 22.578''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 55' 49.347''$  LU dan  $96^{\circ} 22' 45.320''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 03.738''$  LU dan  $96^{\circ} 23' 16.158''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 27.905''$  LU dan  $96^{\circ} 24' 09.029''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 25.935''$  LU dan  $96^{\circ} 24' 24.362''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie;
- d. TK 7 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 25.592''$  LU dan  $96^{\circ} 25' 29.036''$  BT,

- selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 14.628''$  LU dan  $96^{\circ} 26' 04.499''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie;
- e. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 55' 49.958''$  LU dan  $96^{\circ} 26' 42.532''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 55' 20.919''$  LU dan  $96^{\circ} 27' 16.111''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 54' 44.256''$  LU dan  $96^{\circ} 27' 54.402''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie; dan
- f. TK 12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 53' 41.638''$  LU dan  $96^{\circ} 28' 12.990''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK SIMPUL dengan koordinat  $4^{\circ} 53' 38.906''$  LU dan  $96^{\circ} 28' 11.616''$  BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dengan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

